



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR / /HK/2016

TENTANG

JUARA

**LOMBA CIPTA MENU BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN
TINGKAT KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan proses pembentukan sumber daya manusia diantaranya ditentukan oleh keberhasilan memenuhi kecukupan pangan dan perbaikan pola konsumsi pangan;
 - b. bahwa pola konsumsi masyarakat sekarang masih menunjukkan kecenderungan kurang beragam dari jenis pangan dan keseimbangan gizinya, sehingga dilakukan upaya-upaya untuk merubah pola konsumsi masyarakat kearah pola konsumsi pangan yang Beragam, Berzisi, Seimbang dan Aman (B2SA);
 - c. bahwa sesuai dengan hasil rekapitulasi penilaian dan keputusan rapat Tim Penilai Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Kabupaten Buleleng Tahun 2016 pada tanggal 3 November 2016, dipandang perlu menetapkan Juara Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Juara Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2016;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 11), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Juara Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Tingkat Kabupaten Buleleng Tahun 2016 dengan nama-nama juaranya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Kepada para juara sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan hadiah berupa piagam dan uang yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja.
3. Kepala BPMPD Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
5. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja.
7. Ketua TP PKK Kabupaten Buleleng di Singaraja.
8. Camat Se Kabupaten Buleleng.
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : / /HK/2016
TANGGAL :
TENTANG : JUARA LOMBA CIPTA MENU BERAGAM, BERGIZI,
SEIMBANG DAN AMAN TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2016

NAMA-NAMA JUARA LOMBA CIPTA MENU BERAGAM, BERGIZI,
SEIMBANG DAN AMAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2016

NO	KELOMPOK / DESA	HADIAH
1.	Juara I (Satu) PKK Desa Penglitan	Masing-masing memperoleh : a. Piagam Penghargaan b. Hadiah Uang Sebesar Rp. 3.500.000,-
2.	Juara II (Dua) PKK Desa Rangdu	Masing-masing memperoleh : a. Piagam Penghargaan b. Hadiah Uang Sebesar Rp. 2.750.000,-
3.	Juara III (Tiga) PKK Desa Sembiran	Masing-masing memperoleh : a. Piagam Penghargaan b. Hadiah Uang Sebesar Rp. 2.250.000,-

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA